

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA
KABUPATEN GUNUNG MAS MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA**



Disiapkan Oleh:
TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA

PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan draft Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini dengan baik dan lancar.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan BUMD Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa harus segera dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa. Maka atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kuala Kurun, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. : PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-6
C. Tujuan dan Kegunaan	I-8
D. Metodologi Penulisan	I-9
 BAB II. : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	 II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
B. Tinjauan tentang Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	II-1 II-38
C. Kajian terhadap BUMD Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas	II-10 II-45
 BAB III. : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	 III-1
 BAB IV. : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-3
C. Landasan Yuridis	IV-4
 BAB V. : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	 V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Muatan yang Diatur	V-5

D. Ketentuan Peralihan	V-34
E. Ketentuan Peralihan	V-35
F. Ketentuan Penutup	V-36
 BAB VI. : P E N U T U P	 VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran-saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/ atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan hal ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tersebut secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi

lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (***public service function***); fungsi pelaksanaan pembangunan (***development function***); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (***protective function***).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah, Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Fakta data di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas nampak bahwa kontribusi sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD relative paling kecil jika dibandingkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada sisi yang lain komponen PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nampak memberikan sumbangan atau kontribusi pembentukan PAD paling kecil, dibandingkan komponen-komponen PAD yang lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu upaya peningkatan PAD Kabupaten Gunung Mas yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu dari sumber Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada BUMD ini memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tempat penyertaan modal harus memiliki manajemen yang baik, sehat dan maju. Salah satu BUMD potensial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Selain peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka menguatkan posisi permodalan, pembinaan terhadap BUMD juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam penyelenggaraan kegiatan

usaha yang professional sehingga mampu mewujudkan prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berikut Peraturan-peraturan turunannya, maka pengelolaan BUMD di Daerah perlu segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Satu-satunya BUMD milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru khususnya berkenaan dengan BUMD adalah Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa. Maka dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas status badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa atau PT Perusda Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

Dalam rangka mewujudkan tujuan itu maka disusunlah peraturan perundang-undangan daerah yang berupa peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa. Sebagai langkah awal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tersebut, lebih dahulu dilakukan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik itu dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015* tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang professional dan maju serta

melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas saat ini sebagian besar telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru tentang BUMD yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berikut peraturan-peraturan turunannya. Hanya ada satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas secara penuh yang belum disesuaikan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan baru tentang BUMD itu, yaitu Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sangat urgen untuk segera dibentuk.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang penting untuk dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan BUMD Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan BUMD yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengankonstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;

- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah):

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (*A.W. Widjaja, 1992: 29*).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

c. Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah

kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa:

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Negara hukum moderen (*welfarestate*) ditandai dengan banyaknya campur tangan Negara/pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula Indonesia sebagai Negara yang bercorak *welfarestate*, Negara atau pemerintah juga terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang perekonomian keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah merupakan manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Akan halnya keberadaan BUMD ini sesungguhnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan produk hukum berupa undang-undang saat ini yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya sudah pernah diberlakukan berbagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur keberadaan BUMD secara lengkap namun untuk mengetahui lebih lanjut perihal BUMD ini harus menelusuri peraturan perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD

Sesungguhnya sarana pemerintah untuk melakukan intervensi dalam bidang perekonomian ini utamanya juga dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Di level nasional instrumen hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Pasal 9 Undang-Undang ini, BUMN dibagi ke dalam dua bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum).

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan Badan Usaha Milik Daerah semakin jelas dan tegas. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya bentuk hukum BUMD disejajarkan dengan bentuk yang dikenal dalam BUMN yakni Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Bahkan pengaturan lebih rinci mengenai BUMD sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahkan BUMD yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan privatisasi.

UU Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama ini menjadi dasar pembentukan dan pendirian Perusahaan Daerah. Bentuk hukum BUMD juga pernah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998, BUMD dapat berbentuk Perusda dan Perseroan Terbatas (PT). Apabila BUMD berbentuk Perusda maka ia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusda, sedangkan jika berbentuk PT berlaku ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan manakala suatu Perusda akan diubah menjadi PT diperlukan izin dari Mendagri.

3. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

a. Umum

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang

sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

- 1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- 2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
- 3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum

secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkancadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-

Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

b. Perkembangan Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan PT berlaku UU PT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT Tahun 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717. Yang kemudian diubah dengan UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan pada pasal 1, pasal 7, pasal 32, pasal 153, diantara pasal 153 dan pasal 154 disisipkan 10 pasal yakni pasal 153A, pasal 153B, pasal 153C, pasal 153D, pasal 153E, pasal 153F, pasal 153G, pasal 153H, pasal 153I dan pasal 153J.

Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dilakukan dengan:

1. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
2. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia;
3. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yang baru. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengapa perlu disempurnakan, dapat disampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Ketiga, UUPT dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Keempat, Dengan lahirnya berbagai Undang-Undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

Kelima, penyusunan UUPT ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

Keenam, Penyusunan UUPT berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Dari beberapa pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lebih ditekankan pada penyesuaian mendasar yang mengarah pada pemulihan perekonomian nasional.

c. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. Pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 10 ayat (2)). Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya (Pasal 28). Namun demikian bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik tetap menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 11).
- 2) Perseroan memperoleh status badan hukum dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (3)).
- 3) Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroan persyaratan permohonannya disederhanakan sekurang-kurangnya memuat :
 - a) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b) jangka waktu berdirinya Perseroan;

- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e) alamat lengkap Perseroan. (Pasal 9 ayat (1)).
- 4) Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon (Pasal 10).

Penolakan oleh Menteri tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (4)).
- 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (5)).
- 3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (Pasal 10 ayat (6)).
- 4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 10 ayat (7)).

- 5) Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (Pasal 10 ayat (8))

d. Daftar Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam UUPT, ketentuan tersebut diubah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5)).

e. Pengumuman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. UU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri (Pasal 30).

f. Modal dan Saham

- 1) Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam UUPT ini modal dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1));
- 2) Mengenai kewajiban penyeteroran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan pada saat pendirian, ketentuan tersebut dalam UUPT ini dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33);
- 3) Pasal 46 UUPT menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan apabila :
 - a) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pengertian "klasifikasi saham"

Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- 1) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

- 2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- 5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi (Pasal 53 ayat (4)).

h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Dalam UUPT, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilahistilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya presentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru.

Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikan deviden interim yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 UUPT mengenai deviden interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

i. Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UUPT mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) adalah orang perseorangan yang

cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya antara lain pernah dihukum karena melakukan Tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 112.

4. Perbedaan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan **kepemilikannya**. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis.

Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warganegara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok. Bentuk lembaga bisnis yang disebut “swasta” ini adalah *Perseroaan Terbatas*, *Perusahaan Komanditer (CV)* dan *Firma*.

Perseroaan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lembaga bisnis Koperasi, saat ini adalah yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Selanjutnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No 19 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selain bentuk-bentuk tersebut sesuai dengan struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan sistem ketatanegaran sebagaimana tersirat baik dalam Pasal 18 UUD 1945, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi Pemerintah (*sentral goverment*), Pemerintahan Daerah (*local goverment*) baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa (*rural goverment*) ternyata terdapat bentuk lembaga usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bernama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan yang dimiliki Pemerintah Desa bernama Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan BUMN, BUMD hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai lembaga usaha ini. Undang-undang yang ada adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Padahal pada prakteknya BUMD bukan hanya Perusahaan Daerah. Oleh karena Rancangan Undang-Undang tentang BUMD hingga saat ini belum ada perkembangan kepastian kapan akan dibahas, maka Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum BUMD. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa bentuk Badan Hukum BUMD terdiri dari 2 yaitu: 1) Perusahaan Daerah (Perusda); dan 2) Perseroan Terbatas (PT).

Di samping peraturan tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan BUMD, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 UU No 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: *Pemerintah dapat menyertakan modal dalam Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal dapat ditambah atau dikurangi, dijual ke pihak ke tiga atau dialihkan kepada BUMD.* Sedangkan dalam Pasal 177 dinyatakan bahwa: *Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pengangkatan kepengurusan dari Perusahaan Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya. *Pertama*, dari sisi organisasi dan manajemen. Dasar hukum yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen dari Perusahaan Daerah adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara *Perseroaan Terbatas* mempunyai dasar hukum UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan organisasi dan manajemen di Perusahaan Daerah didasarkan pada keputusan/kebijakan Pemerintah Daerah, bahkan ada pula yang merujuk pada peraturan atau produk hukum Kementerian Dalam Negeri. Sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal yang sama berkenaan hubungan dengan pihak ketiga, Perusahaan Daerah ditentukan oleh birokrasi pemerintahan daerah, sementara di Perseroan Terbatas

ditentukan oleh RUPS. *Kedua*, berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM di Perusahaan Daerah, yaitu rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pensiun pegawai diatur oleh Pemerintah Daerah. Sementara untuk sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pesiun pegawai.

Perusahaan Daerah adalah bentuk BUMD yang modal keseluruhannya dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah, dan keuntungannya dipakai untuk pembangunan daerah. BUMD memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah; menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat; dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk persekutuan dan/atau badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kelebihan PT antara lain: tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham; pemisahan pemilik dari pengurus; mudah mendapatkan modal; terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Sedangkan kekurangan PT: pajak relatif besar; biaya pendirian yang lebih mahal; tidak terjaminnya rahasia perusahaan; kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan.

Ciri-ciri perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) antara lain adalah:

- a. diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi atau badan hukum;
- c. mempunyai minimal modal dasar (sekarang minimal modal dasar Rp50.000.000,00);

- d. minimal modal yang harus di setor ke bank 25% dari minimal modal dasar;
- e. tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham;
- f. didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- g. bertindak secara pribadi hukum atau memiliki *legal standing* sendiri; dan
- h. memiliki harta kekayaan sendiri.

Di samping kelebihan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelebihan PT yaitu:

- a. *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- b. *Masa hidup abadi*. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur.
- c. *Efisiensi manajemen*. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Di samping kelemahan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelemahan PT yaitu:

- a. tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan;

- b. kontinuitas perusahaan sebagai bahan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti;
- c. mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain;
- d. mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru; dan
- e. manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Manajer yang tidak baik dapat diganti dengan yang lebih baik.

5. Tinjauan tentang **Good Corporate Governance**

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai *"the way state power is used in managing economic and social resources for development of society"*. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"*. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002: 23)

Mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good Governance sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai *a rather confusing variety of catchword*, sebagai suatu konsep yang *has come to mean too many different things*. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau *common denominator* dalam semua definisi tentang *Good Governance*, yaitu bahwa pembangunan harus'.... *to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals*.

Tiga aspek *Governance* dengan demikian mencakup :

- (1) *The form of political regime,*
- (2) *The process by which authority is exercised in the management of a country's economic and social resources for development, and*
- (3) *The capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions* (Harkristuti Harkrisnowo, 2003).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dalam perwujudan responsibilitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses tersebut perlu dilakukan melalui langkah-langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi sebagai satu sistem dalam menghadapi persaingan global, oleh karenanya birokrasi diharapkan secara signifikan melakukan penghematan struktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui inisiatif *reengineering*, *downsizing*, *streamlining*, dan *rightsizing*, sehingga dicapai sistem birokrasi publik yang mampu bersaing.

Apabila dicermati, maka pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pemerintahan dituntut untuk memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. *Artinya*, bahwa era otonomi bukan menciptakan blok-blok daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa, tetapi memperkuat *networking* dalam bentuk *knowledge* untuk secara bersama-sama dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun pembangunan fisik. Dengan demikian bahwa penerapan otonomi daerah harus mensinergikan kekuatan-kekuatan daerah melalui perencanaan daerah yang sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik spesifik daerahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M.MBU/2002, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang harus dijalankan atau dilaksanakan adalah:

- a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. **Kewajaran** (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Baceliuss Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).

Reformasi birokrasi menempatkan aspek kelembagaan birokrasi pemerintah sebagai langkah utama disamping unsur-unsur lainnya. Organisasi pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak bagi kinerja birokrasi pemerintahan. Lingkungan strategis yang diperkirakan memberikan dampak terhadap kinerja aparat birokrasi adalah terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diubahnya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap pendayagunaan aparatur negara antara lain dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

6. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*)

Dalam *corporate law epistimologi* CSR diambil dari ide 'tanggung jawab perusahaan' (*corporate responsibility and accountability*) yang ditujukan kepada *other constituencies*. Sebagai sebuah kuasi publik entitas, perusahaan, seperti ditegaskan oleh E. Merrick Dodd Jr. (1932), memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemiliknya (shareholders) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer disebut stakeholders.

Pandangan Dodd belakangan berkembang dan dielaborasi lebih lanjut dalam bingkai teori yang dikenal dengan Other Constituencies (Stakeholders) Theory (OCT). Teori ini dipertentangkan dengan Shareholders Primacy Theory (SPT) yang dibangun oleh pemikir hukum korporasi legendaris, Adolf A. Berle lewat tulisannya "*Corporate Powers as Power in Trust*" (1931). Perdebatan kedua tokoh ini yang secara terbuka dilakukan lewat tulisan-tulisan di Harvard Law Journal pada 1930-an tentang "For Whom Are Corporate Managers Trustees?" sampai saat ini masih mewarnai di hukum korporasi.

Pemikiran Dodd dipercaya menjadi bangunan filosofis bagi konsep Corporate Citizenship dan juga CSR (von Stange, 1994). Hanya saja, tidak seperti SPT yang masuk dalam arus

utama hukum positif korporasi (regulasi) lewat instrumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) misalnya, OCT diinisiasi dan direalisasikan secara praktis dan langsung oleh perusahaan tanpa campur tangan otoritas hukum (deregulasi).

Keuntungan sosial, politik dan ekonomis dari konsep CSR yang telah banyak dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya yang berskala multinasional, telah menjadi daya pikat tersendiri bagi keberlangsungan CSR yang dilakukan atas inisiatif sendiri perusahaan. Hasilnya, perusahaan berlomba-lomba menjadikan CSR sebagai bagian integral dalam code of conducts bisnis mereka.

Praktik CSR yang berlangsung lewat mekanisme *soft laws* (deregulasi) seperti *code of conducts* telah menjadi ciri tersendiri pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi. Karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan pertanyaan paradoksal.

Ciri CSR sebagai produk deregulasi dalam bentuk soft law menjadikannya berada di luar wilayah hukum formal. Oleh sebab itulah tidak ditemukan adanya preseden regulasi CSR di negara manapun di dunia. Kalaupun ada upaya untuk mengikat perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan dan perlindungan konsumen, regulasi tersebut dilakukan dalam lingkup hukum tersendiri, tidak dalam lingkup hukum korporasi. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Dan sebenarnya Indonesia telah mengikuti pola ini. Terbukti Indonesia memiliki seperangkat aturan tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) dan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Regulasi CSR dalam hukum korporasi jika dilihat dari realitas ini karenanya hanya mengkonfirmasi kenyataan bahwa *law enforcement* terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen di Indonesia tidak berjalan efektif. Parahnya, pembuat hukum memandang CSR seakan-akan sebagai semacam solusi mujarab tersendiri di luar mekanisme hukum yang telah ada.

Asumsi di atas, dan regulasi CSR sebagai implikasinya, karenanya mengandung paradoks lain dalam diskursus hukum di Indonesia. **Pertama**, regulasi CSR dalam undang-undang korporasi merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi seperti yang telah dijelaskan di muka. **Kedua**, regulasi CSR dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Terakhir, para legislator menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan mereduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya.

Di tengah trend hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat soft laws, regulasi CSR dalam *hard law* (misalnya: UU PT No. 40 tahun 2007) bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Pendulum hukum bisnis yang bergerak cepat ke arah penciptaan ruang gerak yang lebih besar pada pasar untuk mengatur diri mereka sendiri

seakan terhenti dengan regulasi CSR. Bukannya mengurangi peran negara dalam regulasi pasar, regulasi CSR menjadi titik balik negatif atau lonceng kematian bagi terbukanya kesempatan *self regulation* dalam dunia hukum bisnis Indonesia. Peran pemerintah seharusnya lebih banyak mendorong inisiatif CSR dari perusahaan dan memberikan konsesi-konsesi yang menggiurkan buat perusahaan yang memiliki laporan CSR yang baik. Bukan justru mengerangkeng perusahaan dengan aturan kewajiban yang justru pada akhirnya dapat memandulkan kreatifitas dan semangat filantropi yang melandasi CSR. (**Andi Syafrani**, 2007, Victoria University, Melbourne).

Saat ini hukum korporasi Indonesia telah mengatur CSR secara tegas dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam Pasal 74 pengaturan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, di dalamnya diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

B. Tinjauan tentang Asas-asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnelsen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);

¹ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang- undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.²

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - (1) asas tujuan yang jelas;
 - (2) asas perlunya pengaturan;
 - (3) asas organ/ lembaga yang tepat;
 - (4) asas materi muatan yang tepat;
 - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - (6) asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
 - (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.³

² A. Hamid Attamimi, Ibid., hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., Ibid. hlm. 254-256.

³ A. Hamid Attamimi, Ibid., hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., Ibid. hlm. 256.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas “kedaya-gunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian terhadap BUMD PT Gunung Mas Perkasa (perseroda) dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pusat yang ada di Kota Kuala Kurun. Secara astronomi terletak pada $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ Lintang Selatan s/d $01^{\circ} 40' 30''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur s/d $114^{\circ} 01' 00''$. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km². Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara ± 100 -500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan ± 8 -15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15 -25°. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan pegunungan Schwaner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Gunung Mas yang secara detail adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Murung Raya
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

2. BUMD Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas.

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa berkedudukan di Kecamatan Sepang lintas jalan lintas Provinsi Kalimantan Tengah, berkantor di Hotel Gunung Mas Kuala Kurun.

Maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah untuk memberikan pelayanan masyarakat dan dunia usaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrument atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa atau PT Perusda Gunung Mas Perkasa (Perseroda) ini direncanakan untuk mengganti dasar pendirian BUMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Perseroan Terbatas Perusda Gunung Mas Perkasa semula merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD). PD Perusda Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dimana pembentukan, penggabungan,

pelepasan, kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang BUMD memasuki paradigma baru setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dimana BUMD yang ada hanya memiliki 2 (dua) jenis saja yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Secara tegas UU Nomor 23 Tahun 2014 ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang yang selama ini menjadi dasar untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya itu menyatakan dengan tegas bahwa: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. (Pasal 409). Dengan demikian BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah sudah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Penyesuaian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 402 ayat (2) bahwa: “BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Keseriusan Pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah semakin kuat dan nyata dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk itu maka rancangan peraturan daerah Kabupaten Magetan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Magetan ini disesuaikan dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.” Kemudian berkenaan dengan pemberian nama, dalam Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2017 ini menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
2. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (perseroda) dicantumkan setelah singkat PT dan nama perusahaan.

Maka dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan menyesuaikan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah bagi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, diperlukan kebutuhan

hukum berkenaan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung mas Perkasa atau PT Perusda Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

Keberadaan Peraturan Daerah nantinya diharapkan tidak kontraproduktif terhadap dunia usaha dan membebani serta merugikan masyarakat. Akan tetapi keberadaan peraturan daerah yang ada atau yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa atau PT Perusda Gunung Mas Perkasa (Perseroda) ini jika dianalisis

memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 12)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah dalam satu bab tersendiri yaitu Bab XII tentang BUMD. Bab tentang BUMD ini memiliki 3 bagian penting, yaitu:

a. Umum

Pasal 331 menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD itu ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD itu terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD itu bertujuan untuk:
 - a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu

bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c) Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

5) Pendirian BUMD itu didasarkan pada :

a) Kebutuhan Daerah; dan

b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Permodalan BUMD

Pasal 332 menjelaskan bahwa :

1) Sumber modal BUMD terdiri atas:

a) penyertaan modal Daerah;

b) pinjaman,

c) hibah; dan

d) sumber modal lainnya.

2) Sumber modal lainnya itu adalah:

a) kapitalisasi cadangan;

b) keuntungan revaluasi aset; dan

c) agio saham.

Pasal 333

1) Penyertaan modal Daerah itu ditetapkan dengan Perda.

2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD.

3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

4) Barang milik Daerah itu dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

5) Nilai riil itu diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 339 :

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda itu, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 341 :

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan itu didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubabaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubabaran perusahaan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
- d. Pengelolaan BUMD: Pasal 343
- 1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a) Tata cara penyertaan modal;
 - b) Organ dan kepagawaian;
 - c) Tata cara evaluasi;
 - d) Tata kelola perusahaan yang baik;
 - e) Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f) Kerjasama;
 - g) Penggunaan laba;
 - h) Penugasan pemerintah daerah;
 - i) Pinjaman;
 - j) Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k) Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l) Perubahan bentuk hukum;
 - m) Kepailitan; dan
 - n) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
 - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD itu diatur dalam peraturan pemerintah.
- e. Pasal 402, ayat (2):
- BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

f. Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

g. Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (6), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan BUMD dalam PP ini antara lain meliputi:

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (Pasal 2, ayat 1)
- b. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. Penyertaan modal;
- b. Subsidi;
- c. Penugasan;
- d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. (Pasal 2 ayat 2). Selanjutnya, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan itu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Perlimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. Penetapan besaran penggunaan laba;
- i. Pengesahan laporan tahunan;

- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
- k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Besar insentif pelaksana kewenangan itu ditetapkan berdasarkan:

- a. Target kinerja BUMD;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
- c. Laporan keuangan BUMD. (Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda. BUMD yang didirikan dapat berupa perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5).

Tujuan pendirian BUMD (Pasal 7) dimaksudkan untuk: (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola

perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Berkenaan dengan nama perusahaan perseroan Daerah ditentukan harus menggunakan nama yang:

- a. Belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan dan/ atau kesusilaan.
- c. Berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah.
- d. Berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- e. Sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseoran Daerah saja tanpa nama, dan
- f. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.
- g. Tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. Tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Namun dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. (Pasal 14).

Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. Tempat kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 15).

Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah itu memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. Jumlah saham;
- g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. Nilai nominal setiap saham;
- i. Nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
- j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17).

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. (Pasal 18).

Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah itu dapat bersumber dari:

- a. APBD, dan/ atau
- b. Konversi dari pinjaman

Pinjaman sebagai sumber modal dapat berasal dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagai sumber modal dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sumber modal lainnya dapat berasal dari :

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. (Pasal 20).

Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengelolaan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;

- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Setiap orang dalam pengelolaan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan perseroan daerah antara lain di lakukan pengaturan :

- a. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- b. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP ini. (Pasal 33)

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 35).

Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya itu dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36). Anggota Komisaris dalam perusahaan perseroan Daerah ini diangkat oleh RUPS. (Pasal 37).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 38):

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1).
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ini terbit memenuhi amanat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi itu perlu diatur dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa ketentuan umum penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain adalah:

- a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- c. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan;
- e. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
- f. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
- g. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK;
- h. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Diteksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi, dimana paling sedikit melalui tahapan :

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. Wawancara akhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah sebagai berikut: (Pasal 6).

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini, Anggota

Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independent dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana unsur independent itu meliputi:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai BUMD;
- c. mantan Direksi BUMD; atau
- d. Eksternal BUMD selain tersebut di atas.

Unsur independent itu merupakan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Adapun unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah itu diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14)

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri dari 1 orang anggota, 1 orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 orang anggota Komisaris diangkat

sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:

- a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independent; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independent; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent.
- d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
- e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
- 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
- 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat; 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independent.

Pejabat pemerintah pusat itu diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/ atau BUMD Kabupaten/ Kota secara selektif. Pejabat Pemerintah Pusat mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD. Sementara itu Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini merupakan amanat ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini memuat ketentuan umum antara lain :

- a. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
- d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Umum
 - 1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri;
 - 2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan anggaran dasar;
 - 3) Penyusunan Rencana Bisnis itu memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM dan RUPS;
 - 4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan

Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

- 5) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- 6) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- 7) RKA BUMD itu wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- 8) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

b. Rencana Bisnis

- 1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a) Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b) Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c) Menentukan strategis bisnis;
 - d) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e) Menentukan strategi bisnis;
 - f) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - g) Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - h) Menarik investor dan kreditur.

- 2) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan:
 - a) Asas perusahaan yang sehat;
 - b) Prinsip kehati-hatian;
 - c) Penerapan manajemen resiko; dan
 - d) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- 1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
 - 2) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
 - 3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penolakan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - 4) Jika dalam waktu 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.
 - 5) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian/ lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pelaporan BUMD
- 1) Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris
 - a) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.

- b) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris itu paling sedikit memuat:
 - (1) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - (2) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD;
 - (3) upaya memperbaiki kinerja BUMD.
 - c) Laporan triwulanan itu disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
 - d) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
 - e) Laporan tahunan itu disahkan KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- 2) Pelaporan Direksi BUMD
- a) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
 - b) Laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
 - c) Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
 - d) Laporan kegiatan operasional meliputi:
 - (1) perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - (2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - (3) rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
 - e) Laporan keuangan itu paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila

yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk perubahan status badan hukum PT Perusda Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunung Mas serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108). Berdasarkan peraturan daerah pendirian Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pengelolaan BUMD PT Perusda Gunung Mas Perkasa ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan PT Perusda Gunung Mas Perkasa dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar

terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada umumnya. Hal-hal itulah yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108). Dengan kondisi ini maka permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD Perusda Gunung Mas Perkasa terutama berkaitan dengan penyesuaian bentuk hukum yang perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, memerlukan pengaturan baru berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa ini merupakan pelaksanaan amanah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: *"BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.

Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Perusda Gunung Mas Perkasa dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - I. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);

- J. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2015 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 219.A);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 238.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 267, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 267.a)

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup layak untuk segera disusun.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat

dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gunung Mas berupa Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, sehingga dapat:

- a. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perindustrian, pengolahan kayu dan jasa melalui pengelolaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yaitu perdagangan, jasa, perindustrian, dalam kegiatan perekonomian daerah secara umum dengan menempatkan BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dalam Pelaku Ekonomi Daerah yang nyata.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa; dan
- d. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa yang diproduksi BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait dengan subttansi/ materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada. Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

9. Komisaris adalah Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
12. Direktur adalah Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
14. Akta pendirian adalah Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
15. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
16. Modal dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebutkan dalam akta pendirian.
17. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh pemegang saham dalam kas perseroan.
18. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang dimiliki.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Gunung Mas berikut perubahan-perubahannya.

C. Materi yang Akan Diatur

1. PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Maksud perubahan nama dan bentuk badan PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang maju, mandiri dan berdaya saing.
- (2) Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) adalah:

- a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kerja kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha; dan
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Komisaris,

Direksi serta PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

- (2) Seluruh kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) sebagaimana pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Bupati memproses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan Hukum PD.Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 7

Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) berkedudukan dan berkantor di Kuala Kurun sebagai Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas dan dapat membuka Kantor cabang dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

3. KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa

- (Perseroda) melakukan kegiatan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

4. MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar **Rp. 6.934.963.635,-** (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal dasar berupa uang.
- (3) Modal dasar disetor kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar **Rp.6.943.963.635** (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Pihak Ketiga dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 14

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

5. ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Perusahaan.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas dan untuk komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam akta Pendirian.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 18

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas dan untuk Direksi baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akte Pendirian.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Pegawai PD. Perkasa Kabupaten Gunung Mas yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakannya RUPS Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

6. PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

7. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 23

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Selambat-lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

8. PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.
- (3) Laba bersih Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala daerah/RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima per seratus);

- b. cadangan 20%;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan /*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan /*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. KERJASAMA

Pasal 25

Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan dewan komisaris.

10. PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan:
- a. kepentingan perusahaan dan atau para pemegang saham perusahaan; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis; dan
 - e. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakan tata kelola yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

12. PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

D. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa (Perseroda).

E. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda). Selengkapanya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

F. PENJELASAN

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah gunung mas perkasa kabupaten gunung mas menjadi perusahaan perseroan daerah gunung mas perkasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (i) Penjelasan secara Umum; dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan secara umum Raperda adalah sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahalap Kabupaten Gunung Mas, dan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Badan Usaha Milik Daerah menegaskan bahwa bentuk hukum BUMD hanya ada dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Maka dalam rangka menyesuaikan dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru itu, perusahaan daerah gunung mas perkasa kabupaten gunung mas harus disesuaikan status bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).” Selanjutnya penjelasan untuk Pasal demi Pasal dikarenakan sudah jelas diberikan penjelasan setiap pasalnya dengan keterangan “Cukup jelas”.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Hal-hal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - A. Bab I. Ketentuan Umum;
 - B. Bab II. Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum;
 - C. Bab III. Pelaksanaan Pembentukan Dan Tempat Kedudukan;
 - D. Bab IV. Kegiatan Usaha;
 - E. Bab V. Modal Dan Saham;
 - F. Bab VI. Organ Perseroan Dan Kepegawaian ;
 - G. Bab VII. Perencanaan Dan Pelaporan;
 - H. Bab VIII. Tahun Buku, Rencana Kerja Dan Anggaran;
 - I. Bab IX. Penetapan Dan Pembagian Laba Bersih;
 - J. Bab X. Kerjasama;
 - K. Bab XI. Peleburan Dan Pengambil alihan;
 - L. Bab XII. Pembubaran ;

- m. Bab XIII. Ketentuan Peralihan;
 - n. Bab XIV. Ketentuan Penutup.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, Baik Ditinjau Dari Segi Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Memiliki Kelayakan Akademis.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/ dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ini sebagai dasar bagi manajemen PT Perusda Gunung Mas Perkasa (Perseroda) untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Tindak Lanjut Yang Dimaksud Adalah Melakukan Konsolidasi Dengan Para Pemegang Saham Dan Jasa Notaris Untuk Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Menyesuaikan Perubahan Bentuk

Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

3. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika .Jakarta, 2010
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 2018.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976
- H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Pemerintahan Daerah*.Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Sadu Wasisto, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.

Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.